



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 121 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 18/PK.01-BS/15/2025 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 26 Mei 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Juni 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Sekretaris


H. Khoirul Bahri Lubis



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 26 TAHUN 2025.
 TENTANG
 TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG
 MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)		
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	Tanjung Jabung Barat	121.850	115.147	236.997	84.763	85.486	170.249	468	306	774	855	855	1.710	70,16%	74,69%	72,36%
2	Kota Jambi	224.882	232.469	457.351	131.560	152.510	284.070	821	630	1.451	644	649	1.293	58,98%	65,97%	62,53%
3	Kota Sungai Penuh	35.885	36.849	72.734	26.764	30.691	57.455	150	97	247	142	130	272	75,10%	83,61%	79,41%
4	Sarolangun	108.160	105.882	214.042	80.037	85.559	165.596	255	167	422	741	731	1.472	74,41%	81,09%	77,72%
5	Batanghari	110.821	107.186	218.007	72.894	79.251	152.145	377	175	552	297	329	626	66,21%	74,18%	70,13%
6	Bungo	131.722	130.016	261.738	93.407	101.909	195.316	242	95	337	647	680	1.327	71,24%	78,57%	74,88%
7	Muaro Jambi	162.337	155.409	317.746	116.615	121.148	237.763	288	252	540	1.261	1.321	2.582	72,23%	78,30%	75,20%
8	Merangin	141.399	138.464	279.863	97.303	105.120	202.423	183	118	301	679	667	1.346	69,09%	76,12%	72,57%
9	Tebo	134.672	128.995	263.667	89.272	92.985	182.257	364	258	622	898	825	1.723	66,78%	72,46%	69,56%
10	Tanjung Jabung timur	88.927	85.933	174.860	71.176	70.686	141.862	331	246	577	593	606	1.199	80,54%	82,67%	81,59%
11	Kerinci	98.237	100.106	198.343	74.381	82.365	156.746	137	90	227	706	698	1404	76,03%	82,49%	79,29%
TOTAL		1.358.892	1.336.456	2.695.348	938.172	1.007.710	1.945.882	3.616	2.434	6.050	7.463	7.491	14.954	69,48%	75,72%	72,58%
Rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024														71,02%	77,30%	74,14%

B. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
1	Tanjung Jabung Barat	525	503	1.028	213	306	519	40,57%	60,83%	50,49%
2	Kota Jambi	706	626	1.332	324	407	731	45,89%	65,02%	54,88%
3	Kota Sungai Penuh	227	323	550	166	262	428	73,13%	81,11%	77,82%
4	Sarolangun	364	327	691	211	280	491	57,97%	85,63%	71,06%
5	Batanghari	514	455	969	228	233	461	44,36%	51,21%	47,57%
6	Bungo	620	558	1.178	319	383	702	51,45%	68,64%	59,59%
7	Muaro Jambi	545	455	1.000	187	197	384	34,31%	43,30%	38,40%
8	Merangin	684	641	1.325	296	272	568	43,27%	42,43%	42,87%
9	Tebo	448	392	840	190	181	371	42,41%	46,17%	44,17%
10	Tanjung Jabung Timur	414	417	831	224	269	493	54,11%	64,51%	59,33%
11	Kerinci	516	639	1.155	301	489	790	58,33%	76,53%	68,40%
TOTAL		5.563	5.336	10.899	2.659	3.279	5.938	47,80%	61,45%	54,48%
Rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya								49,62%	62,31%	55,87%

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Sekretaris



H. Khoirul Bahri Lubis